

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../PERMEN-KP/2020
TENTANG
SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar yang penting segala tindakan dan pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan negara;
- b. bahwa agar data mudah diakses dan dibagipakaikan, tata kelola data perlu dilakukan secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan, dengan berpedoman pada prinsip satu Standar Data, satu Metadata, dan satu Portal Data, yang sesuai dengan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut Data adalah kumpulan dari angka, karakter, simbol, gambar, peta, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, dan situasi dari suatu sumber terkait di bidang kelautan dan perikanan.
2. Satu Data Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang dikelola dan disebarluaskan secara elektronik dalam satu Portal Data yang menjadi bagian dari Satu Data Indonesia.
3. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
4. Metadata adalah informasi yang menggambarkan tentang data yang disajikan dalam struktur dan format standar untuk menjelaskan dan memudahkan pencarian, penggunaan atau pengelolaan informasi Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
7. Data Induk adalah Data yang bersifat cenderung tetap, tidak memiliki perubahan substansial dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dijadikan acuan bagi Data Transaksi.
8. Data Transaksi adalah Data yang bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi.

9. Data Utama adalah Data yang dikumpulkan berdasarkan bisnis proses utama, manajerial, dan pendukung Kementerian guna mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian.
10. Data Kelautan adalah Data tentang kelautan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan kelautan.
11. Data Perikanan adalah Data tentang perikanan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan perikanan.
12. Data Administratif adalah Data tentang pengelolaan administrasi di lingkungan Kementerian yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan.
13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Unit Data Kementerian adalah unit kerja yang bertugas di bidang pengelolaan Data dan berwenang untuk menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
16. Unit Data Eselon I adalah unit kerja yang bertugas di bidang Data dan bertindak selaku koordinator pendataan pada Unit Kerja Eselon I.
17. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
18. Produsen Data adalah unit kerja Eselon II yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Walidata adalah unit kerja yang mewakili Kementerian pada Forum Satu Data Indonesia dan berkoordinasi dengan Pembina Data terkait kebijakan Pengelolaan Data. Dalam hal ini Walidata adalah Unit Data Kementerian
20. Pengolah Data adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak lain yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengumpulkan dan memasukkan Data ke dalam Aplikasi, sedangkan dalam hal pendataan KUSUKA dan produksi menggunakan Aplikasi Satu Data
21. Responden adalah setiap orang dan/atau pihak yang ditentukan sebagai objek pengumpulan Data.

22. Pembina Data adalah Kementerian/Lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pembinaan terkait Data.
23. Forum Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data pada lingkungan Kementerian.
24. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
25. Portal Satu Data adalah media tunggal dalam pengumpulan, pengolahan, validasi, dan diseminasi Data di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan media interoperabilitas antar Kementerian/Lembaga melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
26. Portal Satu Data Indonesia adalah media interoperabilitas dan konektivitas Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Diseminasi Data adalah publikasi Data melalui Portal Satu Data dan/atau melalui media lainnya.
28. Rencana Induk adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data di lingkungan Kementerian.
29. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.
30. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data di lingkungan Kementerian;
 - b. meningkatkan kualitas dan integritas Data dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. mewujudkan Data yang terstandar, akurat, terpadu, dan berkualitas baik serta dilengkapi dengan Metadata yang standar, seragam dan disebarluaskan secara elektronik dalam satu Portal Data demi mendukung kebijakan Satu Data Indonesia; dan

- d. mengatur kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam tata kelola Data.

BAB II

PRINSIP SATU DATA

Pasal 3

Penyelenggaraan Satu Data berpedoman pada prinsip:

- a. Data yang dikelola harus memenuhi standar Data;
- b. Data yang dikelola harus memiliki metadata;
- c. Data yang dikelola harus memenuhi kaidah interoperabilitas;
- d. Data yang dikelola harus menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk; dan
- e. Data dikelola melalui Satu Portal Data.

BAB III

JENIS DATA

Pasal 4

- (1) Jenis Data menurut perubahan sifat terdiri atas:
 - a. Data Induk
 - b. Data Transaksi.
- (2) Jenis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Data Kelautan;
 - b. Data Perikanan; dan
 - c. Data Administratif.
- (3) Data Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. Data sumber daya dan lingkungan kelautan;
 - b. Data sarana dan prasarana kelautan;
 - c. Data sumber daya manusia kelautan;
 - d. Data volume, nilai, dan hasil kelautan nonikan; dan
 - e. Data pengawasan kelautan.
- (4) Data Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. Data sumber daya dan lingkungan perikanan;
 - b. Data sarana dan prasarana perikanan;
 - c. Data sumber daya manusia perikanan;
 - d. Data volume, nilai, dan hasil perikanan; dan
 - e. Data pengawasan perikanan.
- (5) Data Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. Data pengelolaan anggaran dan keuangan;

- b. Data kepegawaian;
- c. Data produk hukum;
- d. Data pengelolaan barang milik negara;
- e. Data pengawasan internal; dan
- f. Data Hak Atas Kekayaan Intelektual.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Satu Data dilakukan oleh:
 - a. Unit Data Kementerian;
 - b. Unit Data Eselon I; dan
 - c. Produsen Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (3) Setiap Penyelenggara Satu Data, wajib mengelola prinsip Satu Data dan menjaga keamanan serta kerahasiaan Data.

Bagian Pertama
Unit Data Kementerian
Pasal 6

Unit Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun standardisasi Data;
- b. menyediakan dan pengelolaan sistem teknologi informasi untuk Portal Satu Data;
- c. melakukan pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan;
- d. membina Unit Data Eselon I, Produsen Data, dan Perangkat Daerah; dan
- e. melakukan reviu penyelenggaraan Satu Data secara berkala.
- f. bertindak sebagai Walidata

Pasal 7

- (1) Standardisasi Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. Standar Data dan Metadata untuk Kode Referensi/Data Induk dan Data Transaksi;
 - b. Standar Metodologi dan Pengelolaan Data; dan
 - c. Standar Interoperabilitas Data;
- (2) Dalam menyusun standardisasi data, Unit Data Kementerian mempertimbangkan usulan dari Unit Data Eselon I.

Pasal 8

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran;
 - e. satuan; dan
 - f. dasar rujukan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c merupakan Penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan melalui standar nasional atau internasional.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (7) dasar rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f merupakan peraturan yang mendasari Data yang distandarkan.
- (8) Metadata sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (9) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Unit Data Kementerian.

Pasal 9

Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Perencanaan Data
- b. Pengumpulan Data
- c. Pengolahan Data
- d. Analisis Data, dan
- e. Diseminasi Data

Pasal 10

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Kebutuhan Data Kementerian;
 - b. Metodologi pengumpulan dan pengolahan Data;
 - c. Data Utama Kementerian;
 - d. Rencana Induk Satu Data Kementerian.
- (2) Perencanaan Data dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.

Pasal 11

- (1) Kebutuhan Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Kebutuhan Data Kementerian memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan Portal Satu Data yang disediakan oleh Unit Data Kementerian
- (2) Pengumpulan Data oleh Unit Data Kementerian dilakukan untuk Data yang bersifat mendesak dalam waktu tertentu

Pasal 13

- (1) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c dilakukan melalui Validasi atas Data yang dikumpulkan Produsen Data.
- (2) Pengolahan Data dilakukan melalui Portal Satu Data dan hasilnya digunakan sebagai bahan analisis data dan diseminasi Data.

Pasal 14

- (1) Validasi Data yang dilakukan oleh Unit Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) merupakan validasi lanjutan setelah Data yang dihasilkan oleh Produsen Data divalidasi oleh Unit Data Eselon I.
- (2) Validasi Data dilakukan dengan mengoreksi Data secara substantif dengan mempertimbangkan:
 - a. kelengkapan;
 - b. keakuratan; dan
 - c. kelogisan.
- (3) Validasi data dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pakar dan Praktisi; dan
 - c. Insitusi Terkait.
- (4) Dalam hal Data yang divalidasi tidak memenuhi ketentuan, Unit Data Kementerian dapat mengembalikan Data melalui Portal Satu Data kepada Unit Data Eselon I.

Pasal 15

- (1) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d dapat dilakukan dengan memanfaatkan Portal Satu Data.
- (2) Analisis Data dapat dilakukan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Data pada masing-masing Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. mengidentifikasi capaian indikator kinerja utama Kementerian
- (3) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d disajikan dalam bentuk deskripsi, tabulasi, grafik, infografis, peta, dan/atau dalam bentuk lainnya.

Pasal 16

- (1) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Unit Data Kementerian terhadap:
 - a. produk domestik bruto;
 - b. volume dan nilai produksi;
 - c. nilai tukar nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar dan petambak garam;
 - d. angka konsumsi ikan;
 - e. volume serta nilai ekspor dan impor;
 - f. Data Utama lainnya yang bersifat lintas eselon I;
 - g. Indek kesejahteraan masyarakat Kelautan Perikanan; dan

- h. Persentase Pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- (2) Unit Data Kementerian dalam melakukan Analisis Data dapat meminta pertimbangan teknis dari Unit Data Eselon I.

Pasal 17

- (1) Diseminasi Data dilakukan melalui Portal Satu Data, Portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Data yang dapat diseminasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah dianalisis;
 - c. telah memenuhi Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi/Data Induk yang telah ditetapkan; dan
 - e. memenuhi kaidah interoperabilitas data dengan konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Diseminasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.
- (3) Data yang telah Diseminasi melalui Portal Satu Data dapat saling dipertukarkan untuk mendukung Interoperabilitas Data.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Data yang wajib Diseminasi langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Unit Data Kementerian bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan penilaian kepatuhan terhadap Produsen Data, Unit Data Eselon I, dan Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data.

Pasal 19

- (1) Unit Data Kementerian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satu Data.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Satu Data secara berkala kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu Data.

Pasal 20

Walidata sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c mempunyai tugas:

- a. mengajukan usulan Standardisasi Pengelolaan Data, Daftar Data yang akan dikumpulkan, Data Utama, dan Rencana aksi Satu Data di Forum Satu Data Indonesia;
- b. melaksanakan pertukaran Data berdasarkan prinsip Interoperabilitas Data; dan
- c. memantau dan melaporkan pencapaian rencana aksi Satu Data Kementerian dan rencana induk Satu Data Indonesia kepada Ketua Komisi Satu Data.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan antara lain melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (2) Koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. petugas yang diusulkan melalui pembiayaan Pemerintah Pusat menjadi Pengolah Data yang ditetapkan oleh Unit Data Eselon I;
 - b. petugas yang diusulkan melalui pembiayaan Pemerintah Daerah menjadi Pengolah Data Tambahan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
 - c. pengalokasian anggaran dalam kegiatan Satu Data;
 - d. pelaksanaan pengelolaan Data di wilayahnya sesuai dengan kebijakan dan prinsip Satu Data
 - e. melakukan reviu terhadap pelaksanaan kinerja pendataan dan pengolah data.

Bagian Kedua Unit Data Eselon I

Pasal 22

- (1) Unit Data Eselon I sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
 - a. Penetapan Data Utama lingkup Eselon I untuk Produsen Data
 - b. Menyusun dan mengusulkan Standardisasi Data
 - c. Menggunakan Kode Referensi/Data Induk yang sudah ditetapkan
 - d. Penetapan, Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Kinerja Pengolah Data dan Validator Bidang
 - e. Pelaksanaan Koordinasi Pendataan KUSUKA dan Produksi
 - f. Menetapkan kerangka sampling berdasarkan KUSUKA
 - g. Melakukan Verifikasi Data;
 - h. Melakukan Validasi Data;
 - i. Melakukan analisis Data terkait kinerja Eselon I;
 - j. Pembinaan dan Penilaian Kepatuhan dan Kinerja Produsen Data; dan
 - k. Pemantauan kinerja proses pendataan, kepatuhan, dan kelengkapan data sesuai bidang.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.

Pasal 23

- (1) Unit Data Eselon I menyusun dan mengajukan usulan Standardisasi Data kepada Unit Data Kementerian
- (2) Usulan Standardisasi Data memuat daftar kebutuhan Data dan usulan Produsen Data untuk masing-masing Data
- (3) Untuk satu jenis Data tertentu, Unit Data Eselon I dapat mengusulkan lebih dari satu Produsen Data

Pasal 24

Unit Data Eselon I mempertimbangkan usulan dari Produsen Data Dalam melakukan penetapan Data Utama lingkup Eselon I.

Pasal 25

- (1) Unit Data Eselon I melakukan penetapan kebutuhan dan jumlah Pengolah Data serta Validator Bidang
- (2) Dalam menetapkan kebutuhan dan jumlah Pengolah Data dan Validator Bidang, Unit Data Eselon I dapat memperhatikan usulan Produsen Data
- (3) Penetapan kebutuhan dan jumlah Pengolah Data dan Validator Bidang oleh Unit Data Eselon I dapat digunakan dalam penyusunan dan usulan anggaran

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengumpulan Data yang dilakukan oleh Produsen Data, Unit Data Eselon I melakukan koordinasi pendataan KUSUKA dan Data Produksi
- (2) Koordinasi pendataan dapat dilakukan oleh Unit Data Eselon I melalui penetapan Kerangka Sampling berdasarkan KUSUKA
- (3) Pengumpulan Data KUSUKA dan Data Produksi dilakukan dengan menggunakan Portal Satu Data

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menjaga kualitas dan integritas Data Transaksi dan Data Induk yang dihasilkan oleh Produsen Data, Unit Data Eselon I melakukan verifikasi dan validasi atas Data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui Portal Satu Data.
- (2) Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan Produsen Data dengan Prinsip Satu Data.
- (3) Validasi dilakukan dengan mengoreksi Data Sampling secara substantif dengan mempertimbangkan:
 - a. kelengkapan;
 - b. keakuratan; dan
 - c. kelogisan.
- (4) Setelah melakukan validasi atas Data Transaksi dan Data Induk, Unit Data Eselon I menyampaikan hasil validasi kepada Unit Data Kementerian.
- (5) Dalam hal Data yang diverifikasi dan divalidasi oleh Unit Data Eselon I tidak memenuhi ketentuan dan dalam hal Data yang divalidasi oleh Unit Data Kementerian dikembalikan, Unit Data Eselon I mengembalikan Data melalui Portal Satu Data kepada Produsen Data.

Pasal 28

- (1) Analisis Data terkait Eselon I dilakukan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian yang meliputi analisis Data di luar analisis utama.
- (2) Analisis Data terkait Eselon I yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian dikoordinasikan oleh Unit Data Eselon I.
- (3) Unit Data Eselon I menyampaikan hasil Analisis Data terkait Eselon I kepada Unit Data Kementerian untuk dilakukan pendokumentasian.

Pasal 29

- (1) Unit Data Eselon I bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Produsen Data, Validator Bidang, dan Pengolah Data.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data tingkat Unit Kerja Eselon I.

Pasal 30

- (1) Unit Data Eselon I melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satu Data pada lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi mencakup evaluasi atas Produsen Data, Validator Bidang, dan Pengolah Data.
- (3) Evaluasi atas Produsen Data dan Pengolah Data dilakukan melalui pemantauan atas:
 - a. proses pendataan KUSUKA dan Produksi,
 - b. kepatuhan Data Sampling,
 - c. kelengkapan Data KUSUKA Blok Umum dan Blok Khusus sesuai Bidang.
- (4) Atas monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, Unit Data Eselon I memberikan laporan kepada Unit Data Kementerian dan Unit Kerja Eselon I.

Bagian Ketiga Produsen Data

Pasal 31

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan standar data dan metadata;
 - b. Pelaksanaan Pengumpulan Data;
 - c. Pelaksanaan Pendataan KUSUKA, Produksi dan data KP sesuai Data Utama yang telah ditetapkan Unit Data Eselon I pada setiap Produsen Data sesuai Bidang;
 - d. Penggunaan Aplikasi Satu Data dalam Pendataan KUSUKA dan Produksi
 - e. Menjaga kualitas Data yang dihasilkan;
 - f. Pemantauan Kinerja Proses Pendataan KUSUKA dan Produksi, Kepatuhan Data Sampling, Kelengkapan Data KUSUKA Blok Umum dan Blok Khusus;
 - g. Pelaksanaan pendataan sesuai Data Utama yang telah ditetapkan;
 - h. Pelaksanaan standar interoperabilitas Data yang sudah ditetapkan; dan
 - i. Menetapkan kerangka sampling berdasarkan KUSUKA.

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Data Eselon I.

Pasal 32

Dalam perencanaan Data, Produsen Data melakukan penyiapan usulan Standar Data dan Metadata yang akan disampaikan kepada Unit Data Eselon I

Pasal 33

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data Utama yang telah ditetapkan oleh Unit Data Eselon I; dan
 - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (2) Pengumpulan Data dilakukan terhadap:
 - a. Data Induk; dan
 - b. Data Transaksi.
- (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (4) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi.
- (5) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus sesuai dengan kaidah Interoperabilitas Data yang telah ditetapkan oleh Unit Data Kementerian.
- (6) Data yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam Portal Satu Data sebagai bahan pengolahan Data.
- (7) Dalam melakukan pengumpulan Data, Produsen Data dapat dibantu oleh Pengolah Data.

Pasal 34

- (1) Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dikumpulkan melalui pemutakhiran yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau dalam jangka waktu lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dikumpulkan setiap kali terdapat perubahan.

Pasal 35

- (1) Produsen Data melakukan penjagaan atas kualitas Data yang dihasilkan melalui:
 - a. kompilasi Data;
 - b. pembersihan Data; dan

- c. verifikasi Data;
- (2) Kompilasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggabungkan Data yang telah dikumpulkan oleh Pengolah Data.
- (3) Pembersihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyeragaman format, perbaikan data yang tidak lengkap, dan memastikan tidak terdapat duplikasi Data.
- (4) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan kesesuaian antara Data yang dihasilkan dengan Prinsip Satu Data.
- (5) Data yang telah diverifikasi, dikirimkan oleh Produsen Data kepada Unit Data Eselon I melalui Portal Satu Data.

BAB V FORUM SATU DATA DAN KOMISI SATU DATA

Pasal 36

- (1) Forum Satu Data diketuai oleh Kepala Unit Data Kementerian dan beranggotakan Kepala Unit Data Eselon I di lingkungan Kementerian serta para pemangku kepentingan terkait.
- (2) Forum Satu Data mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis Satu Data;
 - b. menyusun dan merumuskan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Ketua Komisi Satu Data; dan
 - c. menyusun, merumuskan, dan mengharmonisasikan kebijakan Satu Data dengan kebijakan Satu Data Indonesia;
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Forum Satu Data dapat mengundang pihak lain terkait untuk melakukan reviu pakar.
- (4) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Identifikasi dan penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data lintas Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. mengusulkan tingkat keterbukaan dan kerahasiaan Data.
- (5) Dalam hal permasalahan dan hambatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak dapat diselesaikan, Ketua Forum Satu Data dapat meminta arahan kepada Komisi Satu Data.

Pasal 37

- (1) Komisi Satu Data diketuai oleh Sekretaris Jenderal dan beranggotakan Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian.

- (2) Komisi Satu Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan terhadap kebijakan strategis pelaksanaan tata kelola dan pengelolaan operasional Data Kelautan dan Perikanan;
 - b. menetapkan rekomendasi yang diusulkan oleh Forum Satu Data; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data yang tidak dapat diselesaikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Komisi Satu Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) mempertimbangkan usulan dari Forum Satu Data.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Jenderal dapat meminta data dan informasi yang diperlukan kepada penyelenggara Satu Data.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan Data Geospasial bidang Kelautan dan Perikanan, dapat dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (2) Tim Percepatan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pembina Data Geospasial atau Kementerian/Lembaga/Instansi Pusat sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Segala peraturan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri sebelumnya akan tetap berlaku hingga 31 Desember 2020.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA